

Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Lale Ajeng Khalifatun Wardani

Universitas Islam Al-Azhar Matram

laleajeng@unizar.ac.id

ABSTRACT

Zakat, as an obligation that must be fulfilled by Muslims, plays a significant role in reducing poverty in Indonesia. In a Muslim-majority country like Indonesia, the potential of zakat is huge, but the level of zakat collection is still low. Improvement in the management of zakat is needed to enlarge its contribution in overcoming poverty. The method applied is a qualitative approach with library research to collect data from various sources such as books, journals, and other written materials. Poverty in Indonesia is a complex problem and is not only related to minimal income, but also related to the affordability of basic services. Through the principle of zakat, wealth can be distributed from the wealthy to the deserving groups, including the poor and dhuafa.

Keywords: *Zakat, Poverty Eradication, Zakat Contribution*

ABSTRAK

Zakat, sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Muslim, memegang peran yang signifikan dalam usaha mengurangi kemiskinan di Indonesia. Di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, potensi zakat sangat besar, tetapi tingkat pengumpulan zakat masih rendah. Diperlukan peningkatan dalam pengelolaan zakat untuk memperbesar kontribusinya dalam mengatasi kemiskinan. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan Studi kepustakaan (library research) untuk menghimpun data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan materi tulis lainnya. Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan tidak hanya terkait dengan pendapatan yang minim, tetapi juga berkaitan dengan keterjangkauan layanan dasar. Melalui prinsip zakat, kekayaan dapat didistribusikan dari golongan yang mampu kepada golongan yang layak menerima, termasuk kelompok miskin dan dhuafa.

Kata kunci: *Zakat, Pengantas Kemiskinan, Kontribusi zakat*

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu pilar Islam yang memiliki potensi besar untuk membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Secara sederhana, zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim untuk menyisihkan sebagian harta yang memenuhi syarat dan memberikannya kepada golongan yang berhak menerimanya. Potensi zakat di Indonesia sangat besar karena mayoritas penduduknya adalah muslim (Rahman, 2019). Menurut data dari Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS), potensi zakat di Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp 327 triliun, namun pengumpulan zakat yang terealisasi hanya sekitar Rp 12,3 triliun atau sekitar 3,8% dari potensi tersebut. Meskipun demikian, kemiskinan masih menjadi masalah yang belum teratasi sepenuhnya di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan September 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,94 juta orang atau sekitar 9,54% dari total populasi. Dengan potensi zakat yang begitu besar, zakat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia (Handayani et al, 2023).

Zakat memiliki posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam. Selain sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat, zakat juga merupakan salah satu alat ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Melalui zakat, kekayaan dapat dialihkan dari golongan yang mampu (muzakki) kepada golongan yang berhak menerima (mustahik), termasuk kelompok miskin dan dhuafa. Kemiskinan adalah masalah kompleks dalam ranah sosial-ekonomi dan menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, baik melalui program pemerintah maupun inisiatif masyarakat, namun tingkat kemiskinan masih tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kontribusi masyarakat melalui pembayaran zakat (Riza, 2021).

Potensi zakat yang signifikan di Indonesia menunjukkan peran penting zakat dalam memerangi kemiskinan. Namun, tingkat pengumpulan zakat yang masih rendah menandakan perlunya peningkatan dalam manajemen zakat. Pemahaman yang lebih mendalam tentang peran zakat dalam mengurangi kemiskinan menjadi krusial untuk dipelajari secara lebih mendalam. Data dari BAZNAS menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp 327 triliun, sementara realisasi pengumpulannya hanya sekitar Rp 12,3 triliun atau sekitar 3,8% dari potensi tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya

Peningkatan dalam pengelolaan zakat. Selain itu, angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia, dengan jumlah penduduk miskin pada September 2022 mencapai 25,94 juta orang atau sekitar 9,54% dari total populasi, menunjukkan bahwa upaya pengurangan kemiskinan belum memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk partisipasi masyarakat melalui pembayaran zakat, untuk meredakan kemiskinan secara efektif (Irpan et al, 2021).

Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian khusus. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,94 juta orang atau sekitar 9,54% dari total populasi. Angka ini menunjukkan bahwa kemiskinan tetap menjadi permasalahan sosial-ekonomi yang rumit dan belum terselesaikan sepenuhnya. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan melalui program-

program seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengembangan infrastruktur di daerah-daerah terpencil, namun berdasarkan data yang ada, upaya-upaya tersebut tampaknya belum berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk partisipasi masyarakat melalui pembayaran zakat, untuk secara lebih efektif mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia (Nainggolan & Saragih, 2022).

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan tidak hanya terkait dengan pendapatan yang rendah, tetapi juga terkait dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dampak kemiskinan juga dapat mencakup munculnya masalah sosial lain seperti kesenjangan sosial, tingkat kriminalitas yang tinggi, dan penurunan kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mengatasi kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Di samping itu, ajaran agama Islam memberikan perhatian khusus terhadap masalah kemiskinan melalui prinsip zakat. Zakat merupakan salah satu alat ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua umat. Melalui zakat, redistribusi kekayaan dilakukan dari golongan yang mampu (muzakki) kepada golongan yang membutuhkan (mustahik), salah satunya adalah kelompok miskin dan dhuafa. Potensi zakat yang besar di Indonesia menegaskan peran penting zakat dalam membantu mengatasi kemiskinan (Suharli & Pagalung, 2022).

TINJAUAN LITERATUR

1. Konsep Zakat dalam Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (muzakki). Secara bahasa, zakat berarti "menyucikan" atau "membersihkan". Dalam konteks syariah, zakat adalah kewajiban finansial yang ditentukan oleh Allah SWT, di mana seorang Muslim harus menyerahkan sebagian harta kekayaannya untuk didistribusikan kepada kelompok-kelompok yang berhak menerimanya (mustahik) (Qaradawi, 1999).

Al-Qur'an menyebutkan zakat dalam berbagai ayat, salah satunya dalam Surah At-Taubah ayat 103:

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103)

2. Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Beberapa penelitian telah menunjukkan efektivitas zakat dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Redistribusi Kekayaan: Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat (Beik, 2009).

Pemberdayaan Ekonomi: Dana zakat dapat digunakan untuk program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan, yang memungkinkan mustahik untuk meningkatkan pendapatan mereka (Kasri, 2016).

Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang merupakan langkah awal dalam pengentasan kemiskinan (Amiruddin, 2015).

3. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Republik Indonesia, 2011). Selain BAZNAS, terdapat juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat yang profesional dan transparan oleh lembaga-lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas zakat dalam pengentasan kemiskinan (Andriyanto, 2014).

4. Tantangan dan Peluang Zakat di Indonesia

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan: Kesadaran Masyarakat: Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga resmi (Canggih et al., 2017).

Tata Kelola: Perlunya peningkatan profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan zakat (Kasri, 2016). Sinergi Antar Lembaga: Kurangnya koordinasi antara lembaga pengelola zakat dan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan (Beik & Arsyianti, 2016).

Namun, terdapat juga peluang besar untuk mengoptimalkan peran zakat: Potensi Zakat yang Besar: Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi pengumpulan zakat yang sangat besar (Firdaus et al., 2012).

Dukungan Regulasi: Adanya dukungan pemerintah melalui regulasi tentang pengelolaan zakat dapat memperkuat posisi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan (Republik Indonesia, 2011).

Inovasi dalam Pengelolaan: Penggunaan teknologi dan inovasi dalam pengumpulan dan distribusi zakat dapat meningkatkan efektivitas dan jangkauan program zakat (Rachman & Salam, 2018). Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, zakat memiliki potensi besar untuk berkontribusi secara signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dengan metode penelitian perpustakaan, atau "library research," dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, jurnal, dokumen, catatan sejarah, dan literatur. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sumber-sumber tersebut guna menganalisis dan mengatasi isu penelitian yang sedang dibahas. Proses ini merupakan langkah sistematis dalam mempelajari serta menafsirkan materi yang berkaitan langsung dengan topik penelitian.

Penelitian perpustakaan biasanya melibatkan pencarian menggunakan kata kunci dalam katalog, indeks, mesin pencari, serta sumber daya teks lengkap lainnya. Dengan kata kunci tertentu, peneliti dapat mempersempit fokus mereka pada informasi yang relevan dan menemukan sumber-sumber yang mungkin tersembunyi di bawah judul subjek tertentu. Metode ini memungkinkan eksplorasi menyeluruh terhadap literatur yang ada serta kerangka teoritis yang mendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran zakat dalam mengatasi kemiskinan

Pengalokasian dan distribusi dana zakat memiliki peran yang penting dalam usaha mengurangi kemiskinan di Indonesia. Secara praktis, dana zakat yang terkumpul dialokasikan secara langsung kepada individu atau keluarga yang membutuhkan (mustahik) untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Bantuan langsung ini terbukti berhasil meningkatkan daya beli dan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin dalam jangka pendek. Distribusi zakat dalam bentuk konsumtif membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahik, sehingga dapat mengurangi beban finansial mereka. Selain itu, alokasi zakat juga difokuskan pada pengembangan aktivitas ekonomi yang produktif bagi mustahik. Dana zakat diinvestasikan dalam modal usaha, pelatihan keterampilan, bimbingan, dan infrastruktur lainnya untuk membantu mustahik meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing mustahik di pasar, sehingga membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Bahkan, individu yang berhasil mandiri secara ekonomi memiliki potensi untuk menjadi pemberi zakat (muzaki) di masa depan (Hidayat, et.al, 2024).

Penyaluran dana zakat difokuskan pada pengembangan infrastruktur sosial untuk meningkatkan akses masyarakat yang kurang mampu terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Investasi zakat dalam sektor ini terbukti berdampak positif pada kualitas hidup individu yang terpinggirkan, serta mendorong peningkatan dalam indikator-indikator pembangunan sosial. Melalui distribusi dan alokasi dana zakat yang efisien dan terarah, zakat dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia, baik melalui bantuan konsumtif, pengembangan ekonomi yang produktif, maupun pembangunan infrastruktur sosial. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat juga menjadi faktor kunci dalam memaksimalkan efek pengurangan kemiskinan. Lembaga pengelola zakat harus memastikan bahwa dana yang terkumpul dialokasikan sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan zakat. Pengawasan yang ketat dan evaluasi terhadap proses distribusi serta alokasi dana zakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan pemanfaatan dana yang optimal bagi mustahik (Bahasoan et al, 2023).

Kerja sama antara lembaga pengelola zakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan cakupan zakat dalam mengurangi kemiskinan. Kolaborasi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program-program zakat dapat meningkatkan efisiensi dan dampak bantuan bagi kelompok masyarakat yang memerlukan. Melalui distribusi dan alokasi dana zakat yang efisien, transparan, dan terkoordinasi, zakat dapat menjadi instrumen yang dapat diandalkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pengelolaan dana zakat yang komprehensif dan inovatif juga merupakan faktor kunci dalam memaksimalkan efek penanggulangan kemiskinan. Lembaga pengelola zakat perlu menyusun strategi dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mustahik di berbagai daerah. Sebagai contoh, mengintegrasikan pendistribusian zakat dengan program pemberdayaan ekonomi lokal seperti pengembangan UMKM, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan nilai tambah komoditas lokal. Pendekatan komprehensif dan kontekstual ini dapat meningkatkan keberlanjutan dan efek berantai dari bantuan zakat bagi mustahik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan dana zakat, seperti aplikasi seluler, platform online, dan analisis data, dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas distribusi bantuan. Integrasi teknologi dalam ekosistem zakat dapat meningkatkan transparansi, kecepatan, dan cakupan distribusi dana zakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat yang membutuhkan (Bahasoan & Soumena, 2023).

Dampak Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan

Fokus utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi peran zakat dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dalam beberapa dekade terakhir, masih ada sejumlah besar penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2023, perkiraan

jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 25 juta orang atau sekitar 9,2% dari total populasi. Potensi zakat di Indonesia sebenarnya sangat besar dan dapat dioptimalkan untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan. Perkiraan potensi zakat di Indonesia berkisar antara Rp 217 triliun hingga Rp 286 triliun per tahun. Angka ini jauh melampaui anggaran pemerintah untuk program-program penanggulangan kemiskinan yang hanya sekitar Rp 40 triliun per tahun (Dasangga & Cahyono, 2020). Dengan pengelolaan zakat yang efisien dan penyaluran yang terarah, studi ini menyimpulkan bahwa zakat memiliki peran yang penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Program-program pemberdayaan ekonomi yang didasarkan pada zakat terbukti berhasil meningkatkan pendapatan, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dapat mendorong percepatan penurunan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan. Mayoritas penerima zakat berasal dari kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rendah, seperti petani kecil, nelayan tradisional, buruh harian, dan pengangguran (Akbar et.al, 2018). Selain itu, terdapat juga kelompok rentan seperti anak yatim, janda, dan lansia yang hidup dalam kekurangan.

Masalah kemiskinan yang dihadapi oleh penerima zakat tidak hanya terkait dengan pendapatan yang rendah, tetapi juga keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kondisi ini menyebabkan kemiskinan berlangsung lama dan sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, pemberdayaan zakat harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek tetapi juga untuk memberdayakan secara ekonomi dalam jangka Panjang (Sya'diyah, 2021). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, diperlukan berbagai intervensi strategis yang holistik dan menyeluruh. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif adalah dengan memanfaatkan secara optimal instrumen filantropi Islam, seperti zakat. Penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Secara ekonomi, penyaluran zakat dalam bentuk bantuan modal usaha dan pemberdayaan ekonomi produktif telah terbukti berhasil meningkatkan produktivitas masyarakat miskin. Program-program produktif zakat tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga, tetapi juga merangsang kemandirian dan ketahanan ekonomi dalam menghadapi tantangan. Ini berkontribusi pada pengurangan kesenjangan pendapatan dan peningkatan stabilitas ekonomi di tingkat komunitas (Aji et.al, 2023).

Dampak ekonomi zakat juga terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu. Penyaluran zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal telah terbukti membantu meringankan beban hidup masyarakat yang memerlukan. Selain itu, program-program pemberdayaan yang berbasis pada zakat, seperti beasiswa pendidikan dan bantuan kesehatan, telah berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan masyarakat miskin. Penelitian

terbaru juga mengungkapkan bahwa zakat memiliki dampak positif terhadap kohesi sosial dan solidaritas di Masyarakat (Sari et.al, 2023). Penyaluran zakat yang tepat sasaran dan menyeluruh telah berhasil mempererat ikatan komunitas, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendorong terciptanya rasa saling percaya dan gotong royong di antara anggota masyarakat. Dampak sosial yang meluas ini pada akhirnya berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang lebih kondusif bagi upaya pengentasan kemiskinan (Fathy, 2019). Dalam konteks pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui optimalisasi zakat juga memiliki implikasi strategis. Zakat terbukti mampu memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial di level masyarakat, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas, seperti mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memelihara stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan potensi zakat secara optimal, diperlukan kerja sama yang sinergis dari berbagai pihak terkait. Peran pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat sipil sangat penting dalam memperkuat lembaga, meningkatkan kapasitas pengelolaan, serta memperluas jangkauan program-program zakat produktif dan pemberdayaan. Selain zakat, terdapat instrumen filantropi Islam lainnya yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, seperti wakaf dan sedekah. Wakaf, sebagai contoh, dapat digunakan untuk mendirikan institusi pendidikan, pusat kesehatan, dan infrastruktur sosial yang dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan sedekah memiliki potensi untuk dikelola secara produktif melalui program-program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Krisnawati, 2016).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu juga bisa diperkuat dengan menggabungkan instrumen filantropi Islam dengan program perlindungan sosial yang dijalankan oleh pemerintah. Sebagai contoh, program zakat produktif bisa disatukan dengan program bantuan sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk meningkatkan efisiensi dan kesinambungan dalam upaya mengurangi kemiskinan. Melalui kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga filantropi Islam, dan masyarakat sipil, potensi instrumen filantropi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dapat dioptimalkan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya akan membantu mengurangi kemiskinan, tetapi juga memperkuat keadilan sosial, mempromosikan inklusi keuangan, dan memperkuat modal sosial di tingkat komunitas. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemanfaatan filantropi Islam secara optimal dapat menjadi dasar yang kokoh bagi pembangunan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil (Yana & Zulfikar, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa zakat memiliki potensi besar sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Sebagai salah satu kewajiban dalam ajaran Islam, zakat

dapat menjadi sumber dana penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Pengelolaan zakat yang efektif dan penyaluran yang tepat sasaran terbukti memberikan dampak positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun, pelaksanaan zakat di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti masalah regulasi, kelembagaan, sumber daya, serta pemahaman masyarakat. Diperlukan keterbukaan mengenai pembagian peran antara pemerintah dan lembaga amil zakat, pemberian insentif bagi para muzaki, serta integrasi sistem pelaporan dan pemantauan zakat secara nasional. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara lembaga zakat dan organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan ekonomi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas program-program zakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dari semua pihak yang terlibat-termasuk pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat-untuk mengoptimalkan potensi zakat dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Peningkatan kapasitas lembaga zakat, perbaikan regulasi, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai zakat menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan ini.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pemanfaatan zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi dapat berkontribusi secara signifikan dalam mendukung program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan pengelolaan yang efektif dan penyaluran yang tepat, zakat bisa menjadi faktor kunci dalam mencapai target pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan. Penelitian ini juga berdampak pada pengembangan kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan zakat di Indonesia. Pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan untuk mendukung pengelolaan zakat yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak nyata. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga amil zakat, dan organisasi terkait juga sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi zakat dalam mendukung program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid II. (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994). hlm. 40-43.
- Aji, K. A. M., Syarifah Gustiawati Mukri, M. E. I., Harisah, S. E., & Sy, M. (2023). *Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah*. Deepublish.
- Akbar, W., & Tarantang, J. (2018). *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]: 103)*. K-Media.
- Amiruddin, K. (2015). *Pengelolaan Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan di Kota Makassar*. JPPI (Jurnal Pengembangan Pendidikan Islam), 1(1), 20-33.

As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal

Volume 3 Nomor 2 (2024) 1101 – 1111 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v3i2.276

- Andriyanto, I. (2014). Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 227-248.
- Bahasoan, A. N., Soumena, F. Y., & Arsyad, R. others (2023). Identifying Increasing Poverty in Indonesia: Does the Human Development Index and Unemployment Affect Poverty in Indonesia. *Migration Letters*, 20(8), 585-605.
- BAZNAS. (2019). Dampak zakat terhadap tingkat kesejahteraan mustahik (Studi kasus lembaga – lembaga program BAZNAS. Jakarta: BAZNAS.
- Beik, I. S. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 2(1), 45-53.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141-160.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14-26.
- Dasangga, R., Ghani, D., & Cahyono, E. F. (2020). Analisis peran zakat terhadap pengentasan kemiskinan dengan model CIBEST (Studi kasus rumah Gemilang Indonesia kampus Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(6), 1060-1073.
- Fathy, R. (2019). Modal sosial: Konsep, inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1-17.
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia. *IRTI Working Paper Series*, WP# 1433-07.
- Handayani, L., Hasbi, H., & Jihad, S. (2023). The Influence of Productive Zakat Funds and Technology on the Level of Profit of Mustahik Businesses (Case Study on Baznas Makassar City). *Asian Journal of Philosophy and Religion*, 2(2), 207-222.
- Hidayat, A. A., Sahdani, H., Hardiyanti, I. S., & Novita, S. A. (2024). Factors Influencing Muzakki's Interest to Pay Zakat in Yatim Mandiri Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 13(1), 16-35.
- Irpan, M., Kurnianti, I., Gunawan, S. S., & Zainul, H. M. (2021). Branding Media Komunikasi dalam Manajemen Pemasaran terhadap Potensi Zakat Produktif. *Literacy*, 3(1), 24-45.
- Kasri, R. A. (2016). Effectiveness of Zakah Targeting in Alleviating Poverty in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 8(2), 169-186.
- Krisnawati, K. (2016). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Sosio Informa*, 2(2).

As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal

Volume 3 Nomor 2 (2024) 1101 – 1111 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v3i2.276

- Nainggolan, F., & Saragih, M. T. B. (2022). KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA. *Journal of Analytical Research, Statistics and Computation*, 1(1), 1-21.
- Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh az-Zakat: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. London: Dar Al Taqwa Ltd.
- Rachman, M. A., & Salam, A. N. (2018). The Reinforcement of Zakat Management through Financial Technology Systems. *International Journal of Zakat*, 3(1), 57-69.
- Rahman, M. R. (2019). Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *Hukum Islam*, 19(2), 130-148.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 115. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Riza, M. S. (2021). Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137-159.
- Sari, D. P., Mulyadi, O., & Karlinda, A. E. (2023). Implementasi Transaksi Penjualan menjadi Laporan Keuangan. CV. Gita Lentera.
- Suharli, S., Kara, M. H., & Pagalung, G. (2022). Komparatif Pertumbuhan Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Ditinjau dari Penggunaannya. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(2), 13-22.
- Sya'diyah, H. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Miskin) Melalui Zakat Produktif Berbasis Majelis Taklim (Studi Analisis BAZNAS Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021), skripsi fakultas dakwah dan komunikasi. Semarang: UIN Walisongo.
- Yana, S., Yulisma, A., & Zulfikar, T. M. (2022). Manfaat sosial ekonomi energi terbarukan: Kasus negara-negara ASEAN. *Jurnal Serambi Engineering*, 7(1).